

Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Kanjuruhan 2022: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Elinda Azis Tri Agustin¹, Khansa Khairunnisa Mumtaz², Vivian Daniella Mapandiy³, Alya Annisa Zulfariza⁴, Firly Natasha Pakpahan⁵, Naziva Azzahra Rahman⁶, Audrey Rasya Novianto Putri⁷, Mulyadi⁸

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: 2410611092@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611105@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611255@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611457@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2410611464@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,
2410611469@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, 2410611471@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷

Abstract: Human rights (HAM) guarantee protection and justice for every individual, including in organizing sporting events. Although regulated in national and international regulations, human rights violations still often occur, especially in excessive crowd control. The Kanjuruhan tragedy on October 1, 2022 is clear evidence of this negligence. The incident caused 135 fatalities and hundreds more were injured due to mass panic triggered by the use of tear gas in the stadium. This incident highlighted the weakness of the security system and the lack of protection for supporters. The actions of the authorities in the Kanjuruhan tragedy were considered excessive and violated FIFA regulations, especially the use of tear gas which actually worsened the situation. In response, the government formed an Independent Joint Fact-Finding Team (TGIPF) to investigate this incident and take action against those responsible. However, many consider that the verdict against the defendant does not reflect justice for the victims and their families. This tragedy is a bitter reminder of the weakness of security in stadiums, encouraging reform and improvement of regulations for the safety of spectators. This study emphasizes the importance of a more humane security policy, where security is not only effective but also respects human rights. Comprehensive reform and strong commitment to human rights protection are important steps to prevent similar incidents from happening again in the future.

Abstrak: Hak asasi manusia (HAM) menjamin perlindungan dan keadilan bagi setiap individu, termasuk dalam penyelenggaraan acara olahraga. Meski telah diatur dalam regulasi nasional dan internasional, pelanggaran HAM masih sering terjadi, terutama dalam pengendalian massa yang berlebihan. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi bukti nyata dari kelalaian ini. Insiden tersebut menyebabkan 135 korban jiwa dan ratusan lainnya terluka akibat kepanikan massal yang dipicu oleh penggunaan gas air mata di dalam stadion. Kejadian ini menyoroti lemahnya sistem pengamanan serta kurangnya perlindungan bagi supporter. Tindakan aparat dalam tragedi Kanjuruhan dinilai berlebihan dan melanggar regulasi FIFA, terutama penggunaan gas air mata yang justru memperburuk situasi. Sebagai respons, pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut kejadian ini dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Namun, banyak yang menilai putusan terhadap terdakwa belum mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan lemahnya keamanan di stadion, mendorong reformasi dan perbaikan regulasi demi keselamatan penonton. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan keamanan yang lebih humanis, di mana pengamanan tidak hanya efektif, tetapi juga tetap menghormati hak asasi manusia. Reformasi menyeluruh dan komitmen kuat terhadap perlindungan HAM menjadi langkah penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

human rights, law, Kanjuruhan Tragedy, justice, supporter protection.

REFERENSI

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian, dan wajib dijamin, dilindungi, serta dihormati oleh negara. Perlindungan HAM harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks kegiatan sosial dan olahraga. Salah satu peristiwa yang mencerminkan urgensi perlindungan HAM dalam ruang publik adalah Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Peristiwa tersebut menyebabkan 135 korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka, menjadikannya salah satu tragedi sepak bola paling mematikan. Insiden ini memunculkan berbagai persoalan penting terkait pelaksanaan keamanan, tanggung jawab penyelenggaraan acara, jaminan keselamatan publik, tindakan represif aparat, serta jaminan keselamatan bagi warga negara dalam ruang publik. Terlebih, penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan, termasuk penyemprotan gas air mata ke area tribun stadion, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas perlakuan yang manusiawi.

Dalam konteks tersebut, Tragedi Kanjuruhan perlu dilihat bukan sekadar sebagai insiden keamanan atau kerusuhan massa, melainkan sebagai refleksi atas masih lemahnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pengelolaan kerumunan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peristiwa ini secara komprehensif melalui perspektif HAM guna mendorong pembenahan sistemik dalam perlindungan hak warga negara dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, kami menerapkan metode kualitatif sebagai pendekatan utama. Alasan pemilihan metode ini adalah karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai kasus yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang komprehensif. Pendekatan kualitatif memahami serta menguraikan realitas sosial dari sudut pandang informan, sehingga data yang didapatkan bersifat naratif. Data yang terkumpul di jadikan analisis dengan menggunakan teknik analisis tematik guna menemukan pola, tema, dan makna yang di balik data tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan yang menyeluruh dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM pada Tragedi Kanjuruhan 2022

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia, yang dilakukan oleh siapa saja secara individu, institusi negara, atau pihak lain, tanpa dasar hukum atau alasan yang rasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pelanggaran HAM mencakup perbuatan yang sengaja atau lalai dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, tindakan oleh pemerintah, maupun disengaja atau karena kesalahan, yang berdampak pada pengurangan, penghambatan, pembatasan, atau pencabutan hak-hak dasar individu atau kelompok-kelompok tertentu. Jika tindakan tersebut penyelesaian hukumnya tidak ada atau diragukan keadilannya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam bentuk tindakan langsung (by commission) maupun akibat pembiaran (by omission).

Sepanjang sejarah Indonesia, berbagai kasus terkait dengan pelanggaran hak-hak dasar manusia, termasuk dalam ranah olahraga, khususnya yang terjadi di dunia sepak bola. Salah satu peristiwa tragis yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia adalah Tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini terjadi setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang.¹

Tragedi ini bermula ketika suporter Arema FC melempar botol air dan bermacam benda lain ke arah pemain serta official persebaya yang hendak masuk ke ruang ganti dari arah tribun. Selain itu, sejumlah pendukung dari Arema juga ikut masuk ke area lapangan yang diduga melakukan penyerangan terhadap para pemain dan staf. Situasi semakin memanas ketika suporter yang memasuki lapangan bentrok dengan aparat keamanan. Untuk membubarkan massa, yang kemudian aparat keamanan mengarahkan gas air mata ke area tempat para penonton. Menembakkan gas air mata ke arah tribun. Tindakan ini memicu kepanikan massal yang luar biasa di antara suporter, yang berusaha keluar dari stadion secara berdesakan. Akibatnya, terjadi penumpukan massa yang

¹ Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., & Putrijanti, A. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), Oktober.

berujung pada banyaknya korban jiwa. Insiden serupa juga terjadi di luar stadion, saat petugas keamanan kembali menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pendukung yang menghadang rombongan pemain dan official Persebaya.

Tragedi ini menyebabkan 135 orang meninggal dunia, sementara 507 orang-orang yang mengalami cedera ringan, sementara 45 orang cedera sedang, dan 23 lainnya menderita cedera parah. Peristiwa ini menjadi catatan kelam sebagai insiden tragis yang sangat mematikan pada sejarah sepak bola dunia dan menimbulkan sorotan luas, baik dari dalam maupun luar negeri, terkait pengelolaan keamanan dalam laga sepak bola di Indonesia. dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

Berkaitan dengan temuan pelanggaran HAM tersebut akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mengajukan *amicus curiae*, pandangan tentang hak asasi manusia, menyuarakan pendapat terkait HAM kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuannya adalah agar perhatian tertuju pada dugaan pelanggaran HAM di stadion Kanjuruhan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak keadilan bagi korban dan keluarganya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berdasarkan pengamatan serta investigasi yang dilakukan, memaparkan fakta-fakta terkait peristiwa tersebut. Kami mendorong agar hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada pihak-pihak yang bersalah dalam tragedi Kanjuruhan.

Namun alhasil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merasa kecewa dengan keputusan pengadilan, terutama terkait dengan vonis hukuman satu tahun enam bulan yang diberikan kepada tiga terdakwa polisi, sementara dua terdakwa lainnya dinyatakan bebas. Sikap ini diambil tanpa mengurangi rasa hormat Komnas HAM terhadap hukum dan pengakuan terhadap independensi pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Komnas HAM menghormati putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. walaupun demikian, demi terwujudnya keadilan yang seutuhnya bagi para korban serta keluarga yang ditinggalkan, Komnas HAM mendorong agar pihak Kejaksaan mengambil tindakan hukum lebih lanjut, contohnya dengan mengajukan upaya banding atau kasasi.

Dede Yusuf, selaku wakil ketua komisi X DPR RI, berpendapat bahwa semua regulasi yang dibuat oleh FIFA atau Federation Internationale de Football Association wajib dipatuhi sepenuhnya, karena aturan hukum yang berlaku di area stadion adalah aturan yang sudah dirumuskan oleh FIFA.² FIFA memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana stadion dikelola agar potensi risiko bisa diminimalkan, khususnya seperti yang tertuang dalam Pasal 62 tentang Perlindungan bagi Penonton dan Suporter di Pertandingan.³

Tragedi Kanjuruhan tidak hanya mencerminkan ketidakberhasilan dalam pengelolaan keamanan dalam pertandingan sepak bola, tetapi juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, tercatat setidaknya tujuh jenis pelanggaran yang terjadi, antara lain: penggunaan kekuatan berlebihan, pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan, kebutuhan dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan yang layak, hak untuk dilindungi dan merasa aman, hak-hak fundamental bagi anak-anak harus dipenuhi, serta pelanggaran prinsip bisnis dan hak asasi manusia.⁴ Penggunaan gas air mata yang berlebihan, sebanyak 45 tembakan di mana 27 di antaranya terpantau dalam rekaman video, menjadi penyebab utama kepanikan yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Tindakan ini melanggar Pasal 19 huruf (b) dari Regulasi Keamanan dan Keselamatan Stadion FIFA, yang dengan jelas melarang penerapan gas air mata di area lapangan. Di samping itu, pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa ini juga meliputi aspek pembiaran. Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH Surabaya dan KontraS, menganggap bahwa ada tindakan sistematis dalam mobilisasi aparat keamanan yang membawa senjata, termasuk membawa gas air mata ke area lapangan, meskipun hal ini tidak sesuai dengan

² Detik.com, "Aturan FIFA Bisa Berlaku untuk Pengamanan Stadion di Indonesia," <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6327646/aturan-fifa-isa-berlaku-untuk-pengamanan-stadion-di-indonesia>, diakses 5 April 2023.

³ Wicaksono, A. W. (2023). Tragedi kerusuhan Kanjuruhan: Bagaimana aturan keamanan FIFA dan PSSI. *Katadata*. Diakses 5 April 2023, dari <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi>

⁴ Hukumonline. (2022, November 3). Komnas HAM temukan 7 pelanggaran HAM tragedi stadion Kanjuruhan. Diakses 5 April 2023, dari <https://www.hukumonline.com>

peraturan yang ditetapkan oleh FIFA dan PSSI.⁵ Kegagalan panitia penyelenggara, PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan PSSI dalam memastikan standar keamanan yang sesuai dengan regulasi turut berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa pertandingan dilaksanakan pada malam hari, meskipun pihak kepolisian meminta agar dilaksanakan siang hari polisi telah meminta agar diadakan pada sore hari demi alasan keamanan, serta penjualan tiket yang melebihi kapasitas stadion.⁶

Perspektif Keadilan dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Keadilan berarti bersikap dan bertindak dengan adil, tanpa memihak atau berlaku sewenang-wenang. Selain itu, keadilan juga bisa diartikan sebagai memberikan hak kepada orang yang memang pantas menerimanya. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Keadilan adalah sifat atau tindakan yang adil, seperti dalam perbuatan atau perlakuan. Misalnya, seseorang hanya mempertahankan hak dan kewajibannya dengan adil. Pemerintah bertugas menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan sosial mendorong kerja sama untuk membentuk masyarakat yang harmonis, di mana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk berkembang serta menjalani hidup sesuai dengan potensi aslinya.⁷ Keadilan dan perspektif keadilan adalah hal yang berbeda, keadilan adalah prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang adil dan setara sementara perspektif keadilan adalah cara pandang atau sudut pandang seseorang untuk memahami dan menerapkan keadilan pada konteks tertentu.

John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, memperkenalkan konsep “keadilan sebagai *fairness*” yang sangat berpengaruh dalam pemikiran modern tentang keadilan. Menurut Rawls, keadilan sejati tercapai ketika prinsip-prinsip sosial dirancang sedemikian rupa untuk memberikan manfaat terbesar kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung⁸. Ia menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan dasar yang sama, dan ketidaksetaraan sosial maupun ekonomi hanya boleh terjadi jika hal itu menguntungkan mereka yang berada dalam posisi paling lemah. Dengan pendekatan ini, Rawls ingin memastikan bahwa keadilan bukan hanya soal kesejahteraan mayoritas, tetapi juga perlindungan dan peningkatan kondisi bagi mereka yang paling rentan dalam masyarakat

Dua prinsip utama dalam teori Rawls adalah: (1), setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama; (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling lemah. Dalam tragedi Kanjuruhan, prinsip ini menjadi relevan ketika melihat bagaimana sebagian besar korban berasal dari kalangan masyarakat biasa yang justru menjadi pihak paling terdampak namun kurang mendapatkan perlindungan, hak hukum, dan dukungan sosial secara layak.

Dalam ilmu hukum, keadilan hadir dengan beberapa perspektif yang salah satunya adalah keadilan dalam perspektif Indonesia. Penerapan keadilan di Indonesia dipegang peranannya oleh Pancasila. Pancasila menjadi dasar keadilan dalam penerapan dan pengaruh perspektif keadilan sesuai dengan sila kedua dan kelima⁹. Sila kedua Pancasila, “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”, mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi setiap manusia, memperlakukan sesama dengan kasih sayang, tidak bertindak semena-mena, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Namun, dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022, nilai-nilai ini jelas telah dilanggar. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, penggunaan gas air mata di dalam stadion, serta kelalaian dalam pengamanan, menyebabkan ratusan orang kehilangan nyawa dan luka-luka. Dalam hal ini, penting untuk menyoroti bahwa *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) dengan tegas melarang pemakaian gas air mata dan senjata kimia lainnya dalam stadion sepak bola¹⁰. Dalam dokumen resmi *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, disebutkan bahwa

⁵ Hukumonline. (2022, October 10). Tragedi Kanjuruhan dinilai masuk kategori pelanggaran HAM berat. Diakses 5 April 2023, dari <https://www.hukumonline.com>

⁶ Wikipedia contributors. (n.d.). Tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. *Wikipedia*. Diakses 5 April 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Stadion_Kanjuruhan_2022

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Arti kata keadilan. Diakses 4 September 2025, dari <https://kbbi.web.id/keadilan>

⁸ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

⁹ Tahir, M., & Polrestabes Makassar, L. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; Suatu kajian beberapa paradigma tentang keadilan. *Meraja Journal*, 4(2). <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>

¹⁰ Fédération Internationale de Football Association. (2022). *FIFA stadium safety and security regulations*. FIFA.

penggunaan senjata semacam itu berisiko tinggi terhadap keselamatan massal dan secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan publik. Pelanggaran terhadap standar internasional ini semakin menegaskan bahwa tindakan aparat tidak hanya menyalahi norma hukum nasional dan HAM, tetapi juga mencederai prinsip keselamatan yang telah menjadi praktik global dalam dunia olahraga. Tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena tidak ada penghormatan terhadap keselamatan dan kehidupan warga.

Selain itu, sila kelima, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", tampak belum diwujudkan sepenuhnya dalam kasus ini. Banyak korban dan keluarga mereka belum mendapatkan keadilan yang layak. Proses hukum yang berjalan dianggap belum transparan dan belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial belum dirasakan secara merata, terutama bagi rakyat kecil. Tragedi Kanjuruhan menjadi cermin bahwa kita masih perlu memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila seharusnya menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan publik seperti pertandingan olahraga. Namun, ketika nilai-nilai tersebut diabaikan, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan bisa terjadi. Salah satu contoh nyata pelanggaran tersebut adalah tragedi Kanjuruhan, yang mencoreng nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, memperlihatkan berbagai dimensi keadilan yang perlu diperhatikan, baik dalam ranah hukum, sosial, maupun moral. Dari perspektif hukum, tragedi ini menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak kepolisian yang memakai gas air mata dalam situasi yang penuh ketegangan, serta penyelenggara yang dinilai kurang memadai dalam mengatur aspek keamanan dan keselamatan penonton. Keadilan sosial juga menjadi sorotan utama, mengingat banyaknya suporter yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang layak di stadion dan tidak memperoleh fasilitas yang memadai selama pertandingan berlangsung. Dari sudut pandang moral, tragedi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tanggung jawab moral para pihak berwenang dalam menjaga keselamatan manusia, dengan menempatkan nyawa suporter dan penonton lebih tinggi daripada persaingan atau ketegangan dalam sebuah pertandingan olahraga. Keadilan restoratif, yang menekankan pada proses pemulihan dan memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, menjadi sangat penting dalam situasi ini. Dimana keluarga korban dan korban yang selamat harus menerima dukungan dan pemulihan secara maksimal. Secara keseluruhan, tragedi Kanjuruhan mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengamanan di stadion dan prosedur keselamatan dalam acara olahraga, serta memastikan langkah-langkah preventif yang lebih ketat supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Namun, keadilan sejati tidak hanya menyangkut aspek hukum atau pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial bagi korban dan keluarganya¹¹. Banyak dari mereka mengalami trauma mendalam akibat kekerasan, kehilangan orang tercinta, serta ketidakpastian proses hukum. Oleh karena itu, negara seharusnya hadir melalui pendekatan traumatik dan dukungan psikososial yang konkret, seperti layanan konseling, terapi pasca trauma, dan pemulihan komunitas. Keadilan tidak akan pernah tuntas jika hanya berfokus pada ranah pidana tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan dan pemulihan emosional para korban.

Upaya Perlindungan Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan 2022

Menurut John Locke, setiap manusia sejak lahir sudah memiliki kebebasan dan hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Hak-hak ini bersifat alami, melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, dan tidak bisa diganggu atau diambil oleh siapapun. Negara pun tidak boleh mencabut hak-hak tersebut, kecuali jika orang yang memilikinya sendiri menyetujui.¹²

¹¹ Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.

¹² Locke, J. (1960). *Two treatises of civil government*. The Aldine Press.

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022 telah menelan korban jiwa sebanyak 135 orang. Peristiwa ini menjadi sorotan dan fokus nasional dan internasional karena menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan lemahnya sistem pengamanan dalam pertandingan sepak bola. Dalam proses hukumnya, upaya perlindungan HAM terlihat dari pelaksanaan persidangan yang melibatkan aparat keamanan, pihak panitia penyelenggara, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah penggunaan gas air mata yang digunakan untuk pengendalian kerusuhan massa di dalam stadion. Perihal ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran yang sistematis dimana dengan adanya perintah arahan untuk aparat dikirimkan ke dalam stadion dengan telah dipersiapkannya senjata gas air mata dan senjata yang lain. Gas air mata ditembakkan ke arah tribun kurang lebih tujuh tembakan oleh aparat, mengakibatkan para penonton yang panik dan mulai berdesakan, saling mendorong agar bisa secepatnya keluar meninggalkan area, tetapi hal lain yang menghambat adalah sarana pintu masuk stadion yang terbatas atau tidak semua akses dibuka oleh aparat dengan alasan keamanan sehingga mengakibatkan penumpukan massa pada pintu-pintu tertentu yang tidak mencukupi massa untuk keluar bersamaan sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban jiwa pada peristiwa ini. Adanya hal penembakan gas air mata hingga membuat korban jiwa ini dianggap sebagai wujud penggunaan kekuatan yang berlebihan. Jika dilihat berdasarkan Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, secara tegas disebutkan bahwa membawa atau menggunakan senjata api dan gas pengendali massa di stadion adalah tindakan yang dilarang¹³. Penggunaan gas air mata tersebut menimbulkan banyak kritik karena dinilai melanggar aturan FIFA dan membahayakan keselamatan penonton.

Regulasi FIFA juga menyatakan bahwa tugas pengamanan dalam pertandingan sepak bola seharusnya dijalankan oleh steward, bukan oleh aparat kepolisian atau militer sebagai unsur utama. Penggunaan frasa "*stewards and/or police*" dan "*police or military personnel may be employed as stewards*" mengindikasikan bahwa kehadiran polisi atau TNI bersifat pelengkap, bukan utama. Selain itu, Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap steward harus mendapatkan pelatihan resmi dan memiliki kualifikasi yang sesuai sebelum bertugas di ajang pertandingan. Di Indonesia, PSSI sebagai federasi sepak bola bertanggung jawab atas pelatihan dan sertifikasi steward agar sesuai standar nasional.

Sebagai langkah awal penanganan hal ini, pemerintah dengan ini membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) guna penyelidikan bagi kejadian. Beberapa anggota kepolisian dan panitia pelaksana telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Namun demikian, penegakan hukum tersebut dinilai masih belum maksimal karena vonis yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan oleh sebagian besar publik dan tidak mencerminkan keadilan bagi para korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas keadilan masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia.

Selain proses hukum, pemerintah juga memberikan bantuan kepada keluarga korban sebagai bentuk pemulihan. Meskipun demikian, banyak keluarga korban tetap menuntut keadilan yang lebih tegas dan transparan. Lembaga seperti Komnas HAM menyatakan bahwa tragedi ini merupakan bentuk pelanggaran HAM, dan organisasi internasional seperti Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi dalam kebijakan keamanan stadion.

Dari sudut pandang HAM, tragedi ini juga mengungkap pentingnya peninjauan ulang terhadap kebijakan keamanan di stadion, terutama soal penggunaan kekuatan oleh aparat. Pelanggaran terhadap regulasi FIFA, khususnya penggunaan gas air mata yang dilarang, mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap standar internasional yang seharusnya dijadikan acuan. Dalam konteks tragedi Kanjuruhan 2022, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai 28J, relevan untuk menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pasal 28A menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya, yang menjadi dasar moral dan hukum atas perlunya pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dalam tragedi tersebut. Pasal

¹³ Fédération Internationale de Football Association. (2022). *FIFA stadium safety and security regulations*. FIFA.

28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama dalam peristiwa yang melibatkan aparat negara. Ketentuan-ketentuan ini secara keseluruhan memperkuat urgensi untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas hukum dalam tragedi Kanjuruhan, demi menjamin tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan HAM ke depan harus mencakup pembenahan struktural, pelatihan yang memadai bagi aparat keamanan, serta reformasi tata kelola pertandingan yang lebih berorientasi pada keselamatan manusia. Tragedi Kanjuruhan menjadi pengingat bahwa keamanan tidak boleh dijalankan dengan cara yang justru mengancam nyawa.

Tragedi ini juga mendorong perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan keamanan pertandingan, termasuk revisi terhadap prosedur operasional standar (SOP) kepolisian dalam menangani kerumunan massa. Prosedur yang ada tidak berjalan efektif jika tidak diikuti dengan pelatihan yang memadai bagi aparat keamanan. Dalam konteks pengendalian massa, pelatihan ini penting agar aparat mampu mengenali dan menangani potensi ancaman secara tepat dan tidak berlebihan.

SIMPULAN

Tragedi Kanjuruhan 2022 tidak hanya sekadar insiden sepak bola, tetapi juga contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di mana sebanyak 135 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini akibat buruknya sistem pengelolaan keamanan dan evakuasi. Faktor utama yang memperburuk situasi yaitu adanya penggunaan gas air mata di dalam stadion, yang melanggar standar keselamatan FIFA, serta kelalaian dalam pengelolaan keamanan yang mengakibatkan terabaikannya hak dasar suporter untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak atas keadilan bagi korban dan keluarga mereka menjadi aspek utama yang terlanggar dalam peristiwa ini. Meskipun telah dilakukan proses hukum, banyak pihak menilai bahwa vonis terhadap para terdakwa masih belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap sistem hukum.

Agar pelanggaran HAM seperti ini tidak terulang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh. Pemerintah dan penyelenggara pertandingan harus memastikan bahwa sistem keamanan di stadion mematuhi standar HAM dan melindungi hak dasar semua individu. Larangan penggunaan gas air mata di stadion harus ditegakkan secara ketat, serta prosedur pengendalian massa harus lebih mengutamakan pendekatan humanis. Selain itu, aparat keamanan harus mendapatkan pelatihan khusus agar dapat menangani situasi dengan cara yang lebih profesional dan tidak represif. Keluarga korban juga harus mendapatkan keadilan yang layak, baik melalui proses hukum yang transparan maupun dukungan pemulihan yang memadai.

Sepak bola seharusnya menjadi ruang kebanggaan bukan tempat di mana hak asasi manusia dikorbankan. Tragedi Kanjuruhan 2022 ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pengamanan dan penegakan HAM dalam dunia olahraga Indonesia, agar setiap individu dapat menikmati pertandingan dengan aman dan bebas dari ancaman kekerasan.

REFERENSI

- Aryo Widhy Wicaksono. (2022, October 3). Tragedi kerusuhan Kanjuruhan, bagaimana aturan keamanan FIFA dan PSSI? *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi>
- Detikcom, Tim. (2022, October 4). Aturan FIFA bisa berlaku untuk pengamanan stadion di Indonesia. *Detikcom*. <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6327646/aturan-fifa-isa-berlaku-untuk-pengamanan-stadion-di-indonesia>
- Fédération Internationale de Football Association. (2022). *FIFA stadium safety and security regulations*. FIFA. <https://www.fifa.com>

- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Hukumonline. (2022, October 10). Tragedi Kanjuruhan dinilai masuk kategori pelanggaran HAM berat. <https://www.hukumonline.com>
- Hukumonline. (2022, November 3). Komnas HAM temukan 7 pelanggaran HAM tragedi stadion Kanjuruhan. <https://www.hukumonline.com>
- Kartika Widya Utama, Y., Yudhitiya Dyah Sukmadewi, R., Saraswati, R., & Putrijanti, A. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(4).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Arti kata keadilan. Diakses 4 September 2025, dari <https://kbbi.web.id/keadilan>
- Lestari, A., & Ramadhan, F. (2023). Pemulihan psikososial korban kekerasan massal: Studi kasus tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 56–70.
- Locke, J. (1960). *Two treatises of civil government*. The Aldine Press.
- Muhammad Tahir, & Laming Polrestabes Makassar. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; Suatu kajian beberapa paradigma tentang keadilan. *Meraja Journal*, 4(2). <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>
- Purwoko, B. (2022). Gas air mata di stadion: Perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan Keamanan Publik*, 5(2), 120-135.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.